

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN NOMOR 08
TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI DAERAH PADA KANTOR DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN
(STUDI PASAL 113)**

Oleh:

INDRA

Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu
Administrasi Satya Negara Palembang

Rahmawati, SH., M.Si

NIDN: 0225087101

Dosen Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara
Palembang

Ahmad Yani Kosali, SE., SH., MM

NIDN: 0222017201

Dosen Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara
Palembang

ABSTRAK

Indra, 19.11. 049, 2023. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 08 tahun 2021 tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 113). Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA) Satya Negara Palembang. Pembimbing Utama Rahmawati, SH., M.Si (I) dan Pembimbing Pendamping (II) Ahmad Yani Kosali, SE., SH., MM

Berdasarkan observasi awal pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin penulis menemukan permasalahan masih belum maksimalnya pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuasin seperti pengelolaan retribusi parkir yang seharusnya pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan tapi diborongkan. Mengingat begitu pentingnya masalah pembayaran retribusi terhadap balas jasa yang dilakukan pemerintah terhadap wajib retribusi itu sendiri

Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 113) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan bentuk penelitian deskriptif dengan analisa data kualitatif

Hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti dapat mengambil simpulan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah khususnya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada seperti komunikasi terjalin baik, sumber daya yang ada memadai, sikap implementor yang baik sesuai dengan kode etik yang berlaku serta struktur birokrasi dengan pembagian tugas sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing dan dalam hal pemungutan retribusi masih kurang seperti pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga atau di kerjasamakan seperti kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang.

Pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi itu namun masih terjadi, dalam pemungutan retribusi harusnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yan dipersamakan harus ada namun kenyataan yang ada dilapangan tidak ada mengecek kembali retribusi yang masih diborongkan kepada pihak ketiga dan mengecek

langsung kelapangan agar bisa melihat apakah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan itu benar-benar ada atau tidak dan jika tidak ada maka Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin harus tegas dalam memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar agar kedepannya akan lebih baik lagi

Kata kunci: Implementasi dan Retribusi Daerah

ABSTRACT

Indra, 7.11 PM, 049, 2023. Implementation of Banyuasin Regency Regional Regulation number 08 of 2021 concerning Regional Retribution at the Banyuasin Regency Transportation Office (Study Article 113). Department of State Administration at Satya Negara Palembang College of State Administration (STIA). Main Supervisor Rahmawati, SH., M.Si (I) and Accompanying Supervisor (II) Ahmad Yani Kosali, SE., SH., MM

Based on initial observations at the Banyuasin Regency Transportation Office, the author found that the problem of still not maximizing the management of Regional Retribution in Banyuasin Regency, such as the management of parking levies, which should not be collected by retribution cannot be bought but bought. Given the importance of the issue of levy payments to the remuneration made by the government to the levy obligation itself

To find out and analyze the Implementation of Banyuasin Regency Regional Regulation number 8 of 2021 concerning Regional Retribution at the Banyuasin Regency Transportation Office (Study Article 113) The research method used in this study is in the form of descriptive research with qualitative data analysis

The results of research and discussion, the researcher can conclude that the Implementation of Banyuasin Regency Regional Regulation number 8 of 2021 concerning Regional Retribution, especially the Banyuasin Regency Transportation Office, has been carried out in accordance with existing procedures such as well-established communication, adequate resources, good implementor attitude. In accordance with the applicable code of ethics and bureaucratic structure with the distribution of tasks according to their respective education levels and in the event that levy collection is still lacking, such as levy collection, it cannot be bought up to third parties or cooperated with activities such as calculating the amount of retribution owed.

Supervision of levy deposits, and collection of levies but still occurring, in collecting levies should be Regional Retribution Decrees (SKRD) or other documents that are equated must exist but the reality on the ground is that there is no re-checking the levies that are still being bought up to third parties and checking directly into the field in order to see whether the Regional Retribution Decree (SKRD) or other documents that are equated really exist or not and if there are none, the Banyuasin Regency Transportation Office must be firm in sanctioning those who violate it so that in the future it will be even better

Keywords: Regional Implementation and Retribution

A.PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang terbagi menjadi beberapa provinsi, setiap provinsi terdiri dari kabupaten/kota, dan setiap kabupaten/kota juga memiliki pemerintah daerah. Indonesia memiliki banyak daerah sehingga sulit bagi pemerintah pusat untuk mengkoordinasikan pemerintah daerah. Dalam rangka memperlancar penyelenggaraan pelayanan dan pemerintahan, pemerintah pusat mengubah kebijakan sebelumnya yang berbasis sentralisasi, desentralisasi sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perwujudan dari kebijakan desentralisasi adalah lahirnya otonomi daerah. Sumber pendanaan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat, pemerintah daerah akan memiliki dana yang lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah.

Hal ini pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui sumber-sumber yang telah ada atau yang telah dijalankan (Intensifikasi) dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah nya melalui penambahan sumber penerimaan selain yang telah ada (Ekstensifikasi) peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis. Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ke

tahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diharapkan dapat membantu pembiayaan daerah untuk melaksanakan otonomi sendiri. Kemampuan retribusi daerah yang dimiliki setiap daerah merupakan salah satu indikator kesiapan pemerintah daerah yang berotonomi daerah. Oleh karena itu, perolehan retribusi daerah disarankan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang secara konseptual diharapkan memiliki kemampuan nyata dan bertanggung jawab (Eka Putriani, 2016).

Penetapan jenis retribusi ke dalam retribusi jasa umum dan jasa usaha dibuat dengan Peraturan Pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya sehingga dapat memberikan kepastian pada masyarakat serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk beberapa jenis perizinan tertentu juga ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah karena perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah. Untuk meningkatkan kesejahteraan daerah, Salah satu dari retribusi tersebut adalah retribusi parkir. Meskipun bukan penerimaan retribusi yang utama, namun retribusi pelayanan parkir Kabupaten Banyuasin memiliki peranan yang cukup penting, yakni sebagai salah satu penyumbang dalam penerimaan retribusi daerah pada khususnya dan Pendapatan Asli Daerah pada umumnya. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber pendapatan asli Daerah seperti yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Prinsip otonomi daerah menggunakan Otonomi seluas luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus

dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Dalam rangka otonomi daerah diperlukan upaya pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Namun, selama ini retribusi parkir belum dapat berfungsi secara optimal. Dengan melihat perolehan retribusi parkir yang peningkatannya tidak sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, disini terlihat adanya potensi retribusi parkir yang belum digali secara maksimal oleh Pemerintah Daerah, seharusnya membuat daerah untuk lebih berbenah terutama Dinas Perhubungan yang menangani masalah retribusi parkir. Jenis-jenis Retribusi menurut Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah yaitu:

- a. Retribusi pelayanan kesehatan
- b. Retribusi pelayanan pasar
- c. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- d. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- e. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- f. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- g. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus/lumpur tinja
- h. Retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
- i. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Pemerintah Kabupaten Banyuasin berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan yang potensial di Kabupaten Banyuasin. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi dipandang mampu menjadi pendorong (akselerasi) pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Pendapatan Asli Daerah atau selanjutnya disebut PAD. Adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu daerah dari sumber

pendapatan lokal di dalam wilayahnya dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau undang-undang yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting. Karena melalui sektor ini, kita bisa melihat seberapa besar Daerah dapat mendanai kegiatan kenegaraan dan pembangunan daerah (Baldrik, 2017:56)

Berdasarkan observasi awal pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin penulis menemukan permasalahan masih belum maksimalnya pengelolaan Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuasin seperti pengelolaan retribusi parkir yang seharusnya pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan tapi diborongkan. Mengingat begitu pentingnya masalah pembayaran retribusi terhadap balas jasa yang dilakukan pemerintah terhadap wajib retribusi itu sendiri, maka inilah yang mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dan menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 113)**

2.Rumusan Masalah

Berdasarkan pengamatan yang diperoleh baik secara langsung maupun melihat data-data, maka penulis menyimpulkan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yang menyangkut Retribusi Daerah, dan berusaha untuk mencari jalan keluar yang terbaik dalam mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu :
Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diinginkan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 113)

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti
 - a. Untuk mengaplikasikan dan menerapkan ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan kenyataan yang dihadapi.
 - b. Sebagai bahan bimbingan dan wawasan penulis agar lebih memahami tentang Retribusi Daerah
2. Bagi Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin
 - a. Sebagai sarana untuk membantu pihak lembaga dalam melakukan evaluasi terhadap jalannya Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuasin
 - b. Sebagai media untuk membandingkan antara teori dan keadaan di lapangan dan merupakan masukan untuk mengetahui Retribusi Daerah di Kabupaten Banyuasin
- c. Bagi STIA Satya Negara
 - a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang membutuhkan pada saat permasalahan yang sama.
 - b. Sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini terdiri dari enam bab antara lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang sub teori yang digunakan Pengertian Implementasi, Model-Model Implementasi Kebijakan, Unsur-unsur Implementasi, Pengertian, Retribusi Daerah, Penelitian Terdahulu yang Relevan, dan Kerangka Pikir

BAB III: PROSEDUR PENELITIAN

Berisikan tentang Metode Penelitian, Definisi Konsep dan Definisi Operasional serta Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisa Data serta Jadwal Kerja

BAB IV: GAMBARAN UMUM

Pada bab ini diuraikan tentang Sejarah, Visi misi, Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas Pegawai pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menguraikan tentang hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

BAB VI: SIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari semua hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diberikan terhadap masalah yang diteliti.

B. PROSEDUR PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2014:12) metode penelitian yaitu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian secara langsung ke objek penelitian yang sudah ditentukan agar dapat melihat dan mengamati secara langsung masalah-masalah yang diteliti.

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode lapangan dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyusunan dan memberikan uraian tentang sifat-sifat atau karakteristik dari suatu keadaan dengan teori-teori yang dipelajari dengan kenyataan yang telah dijumpai.

Menurut Lexy Moleong (2015:203) teknik penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang dipelajari dengan kenyataan yang dijumpai di lapangan. Dengan metode ini peneliti dapat lebih mengenal secara mendalam tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 113)

2. Definisi Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atau persoalan yang perlu dirumuskan. Definisi konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial (Singarimbun dan Efendi,2015:32). Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis kemukakan definisi konseptual masing-masing variabel dari penelitian ini.

1. Implementasi adalah ketentuan-ketentuan yang dilaksanakan oleh individu-individu (dan kelompok-kelompok) pemerintah yang diarahkan pada pencapaian tujuan.
2. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan

3. Definisi Operasional

Fokus analisa dari fungsi dan tujuan kebijakan yang dibuat pemerintah adalah untuk memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat, begitu pula dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 113)

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tentang pelaksanaan peraturan tersebut berdasarkan dimensi yang teridentifikasi menurut G. Edward III sebagai berikut

4. Informan Penelitian

Penelitian ini yang menjadi informan adalah para informan yang berkompeten dan mempunyai korelasi dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 113)

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan guna mendukung analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas, maka penulis menggunakan beberapa metode yaitu :

1. Pengamatan (*Observasi*)

Adalah suatu teknik atau cara dalam pengumpulan data secara langsung ke objek penelitian dengan menggunakan indera yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, yaitu mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini metode partisipatif dengan cara pengamatan langsung kegiatan yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

2. Wawancara (*Interview*)

Adalah suatu cara mengumpulkan data dengan melakukan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan, yaitu mengumpulkan data dengan tanya jawab langsung dengan beberapa pegawai dan masyarakat yang ada hubungannya dengan data-data yang dibutuhkan dalam kegiatan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang akan diteliti pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

3. Dokumentasi

Adalah suatu cara mengumpulkan data dengan cara mengumpulkan data-data dari sumber-sumber seperti foto, buku-buku, dan *referensi* yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah (Studi Kasus Pasal 113) kemudian dijadikan sebagai bukti dari penelitian yang penulis lakukan dan sebagai penunjang dalam penulisan penelitian.

4. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

6. Teknik Analisa Data

Menurut Nawawi (2016:45): “Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun, menyajikan dan menginterpretasikannya dalam bentuk deskripsi.” Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data karenanya merupakan alat analisis, sebab tindakan-tindakan tersebut tidak lain merupakan pilihan-pilihan analisis. Data terlebih dahulu dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya sehingga dapat membantu dalam memberi kode kepada aspek-aspek tertentu. Sebagai alat analisis, reduksi data dapat menajamkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu serta mengorganisasikan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan demikian, data yang direduksi memberi gambaran lebih tajam tentang hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan.

2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan/penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat penyajian data juga merupakan sebuah langkah analisis data. Setelah data dibuat dalam bentuk tabel, bagan, matrik, dan grafik dilakukan tahapan dengan mendiskusikan selanjutnya memberikan penafsiran dan interpretasi. Memberikan interpretasi adalah memberikan arti yang lebih luas dari penemuan penelitian (Nazir, 2012)

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, alur sebab akibat serta proposisi. Untuk itu, dalam penelitian kualitatif kesimpulan-kesimpulan yang diambil dengan longgar, tetap terbuka, skeptis sifatnya meskipun kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, dan kemudian meningkat menjadi lebih rinci serta mengakar dengan

kokoh. Dalam kesimpulan penelitian kualitatif dilakukan sejak dimulainya proses kontak dengan unit analisis, lalu bersamaan dengan proses tersebut berlangsung kegiatan verifikasi yang kemudian menarik pokok pikiran ataupun memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian, sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan yang begitu seksama dan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk membangun kesepakatan intersubjektif.

C.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin pada tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Data yang diambil merupakan hasil observasi dan wawancara peneliti. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 113). Adapun beberapa informan yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin yaitu Kepala Dinas, Kabid Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), Juru Parkir dan Masyarakat sekitar Kabupaten Banyuasin

A. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin (Studi Pasal 113)

Implementasi kebijakan sesuai dengan sebagaimana yang telah direncanakan, tentu kebijakan ini akan membawa hasil sebagaimana yang dicita-citakan. Permasalahannya adalah kadang kala implementasi suatu kebijakan tidak seperti yang diharapkan. Sebagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor

8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah. Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model implementasi kebijakan menurut George C Edward III dengan 4 (empat) unsur yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Dalam hal ini pihak Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin, Ini seperti dikemukakan oleh Bapak Mulyanto, A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin didapatkan informasi bahwa

“Komunikasi kami sangat baik dalam pengimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah khususnya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin dimana sering kali kami lakukan rapat koordinasi untuk membahas masalah retribusi ini agar cepat terciptanya kinerja yang ingin kami capai”(Wawancara 22 Mei 2023)

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Darsa, SH selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut yang mengatakan sebagai berikut

“Pengimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah khususnya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah berjalan akan tetapi masih kurangnya kesadaran wajib retribusi dalam membayar retribusi tersebut mungkin kurangnya pemahaman atas balas jasa pemerintah terhadap mereka wajib retribusi”(Wawancara 23 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan suatu program kebijakan harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Komunikasi yang ada dalam implementasi pengimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah khususnya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah berjalan baik.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang mendukung dalam kegiatan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah khususnya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan orang yang akan melaksanakan kebijakan tersebut, dalam melaksanakan suatu kebijakan sumber daya manusia harus cukup dan mempunyai keahlian dibidangnya masing-masing agar suatu kebijakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak Mulyanto, A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah khususnya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin memiliki sumber daya yang memadai dan ahli dibidangnya, didukung oleh para pegawai dan staf-staf pemerintahan sesuai dengan tingkat pendidikan yang tinggi ini terlihat dari pegawai lulusan S1 semua”(Wawancara 22 Mei 2023)

Kemudian wawancara dengan Bapak Darsa, SH selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

“Sumber daya yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan bidang dan

2. Sumber Daya Finansial dan Fasilitas

Sumber Daya Finansial dan Fasilitas merupakan faktor pendukung dalam melaksanakan suatu kebijakan yang meliputi biaya sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mulyanto, A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin bahwa “Dalam sumber daya finansial maupun fasilitas saya rasa sudah cukup dimana adanya struktur dan infrastruktur yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin untuk pendapatan asli daerah khususnya retribusi parkir”(Wawancara 22 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan suatu kebijakan Sumber Daya harus memadai karena Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber Daya yang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah cukup dan memadai.

3. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Dalam pengeimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah khususnya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mendefinisikan suatu disposisi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021. Menurut informasi dari Bapak Mulyanto, A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

“Sikap implementor dalam pengeimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pimpinan telah melakukan sosialisasi kepada wajib retribusi bahwa pentingnya membayar retribusi tepat waktu dan harus selalu memastikan bahwa sikap para pelaksana

kebijakan harus benar-benar bagus dan sesuai dengan prosedur ” (Wawancara 22 Mei 2023)

Kemudian menurut Bapak Darsa, SH selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan diperlukan diperlukan sikap yang baik dan sesuai dengan kode etik yang berlaku dan perlunya kerjasama yang baik antara pimpinan, bawahan dan pihak-pihak yang terkait agar suatu program kebijakan tersebut bisa berhasil. sikap implementor dalam pengeimplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kode etik yang berlaku.

4. Struktur Birokrasi

Pengimplementasian Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin terdapat struktur birokrat yang berhubungan langsung dengan pengimplementasian kedisiplinan tersebut posisi dari pejabat selaku pembuat kebijakan sangatlah menentukan sekali bagi keberhasilan implementasi, maka dalam menformulasikan kebijakan harus diperhatikan implementornya. Suatu kebijakan yang diformulasikan oleh bidang diluar lingkup tugas implementor akan memiliki peluang gagal yang lebih besar. Ketika implementasi suatu kebijakan mulai dilaksanakan, para pelaku program seharusnya sudah dibekali dengan berbagai sumber daya yang memadai.

Sehingga perpaduan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang meliputi sarana dan prasarana pendukung kebijakan akan memudahkan dalam pencapaian tujuan kebijakan. Suatu kebijakan yang melibatkan partisipasi kelompok yang memang diperlukan

dalam mencapai sasaran program akan semakin efektif diimplementasikan daripada melibatkan kelompok lain yang kurang berkepentingan atas kebijakan tersebut.

Hasil wawancara dengan Bapak Mulyanto, A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengemukakan

“Ketentuan yang ada secara tegas menyebutkan bahwa kewenangan dalam kebijakan tentang Retribusi Daerah pada prinsipnya berada di Pemerintah Pusat. Selanjutnya agar kebijakan ini dapat dijalankan secara baik maka dimana masing-masing pihak mengerahkan instansi dibawahnya yang terkait agar bisa berjalanya suatu program yang ini di capai”(wawancara 22 Mei 2023)

Berdasarkan keterangan tersebut menurut Bapak Darsa, SH selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan

“Pemerintah Daerah sebenarnya mendapatkan manfaat yang terbesar dari Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan sosialisasi harus bekerja intensif agar target pendapatan dapat masuk. Hal ini sungguh sangat strategis untuk dimanfaatkan secara optimal mengingat Retribusi Daerah Merupakan komponen yang menyumbang kontribusi terbesar terhadap pendapatan Daerah”.
(wawancara, 23 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara umum isi kebijakan administrasi kependudukan telah secara jelas mengatur kewenangan masing masing instansi dalam mendukung proses implementasinya. Keterkaitan beberapa institusi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan membutuhkan komunikasi dan pengendalian yang baik agar terjadi hubungan sinergis yang saling membantu demi tercapainya tujuan kebijakan tersebut. penyebaran tanggung jawab pada satu lingkup kebijakan diantara

beberapa unit organisasi disebut dengan fragmentasi. Sedangkan struktur birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi karena akan membatasi kemampuan para pejabat tinggi untuk mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dan akibat lebih lanjut dapat menimbulkan ketidak efisienan serta pemborosan sumber daya yang langka

B. Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Retribusi Daerah. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Adapun tata cara pemungutan Retribusi Daerah yaitu Pasal 112. Retribusi Terutang terjadi pada saat ditetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dalam Pasal 113 mengatakan bahwa:

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

Dari hasil wawancara maka di dapat informasi bahwa Retribusi Daerah pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin informasi dari Bapak Mulyanto, A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa “Dalam hal Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun mungkin adanya kerja sama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan retribusi antara lain pencetakan formulir retribusi atau pengiriman surat-surat kepada wajib retribusi” (wawancara 22 Mei 2023)

Sedangkan menurut Bapak Bapak Darsa, SH selaku Kepala Bidang Lalu Lintas

Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan

“Untuk pemungutan retribusi ini memang tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga atau di kerjasamakan seperti kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi itu” (Wawancara 23 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dalam hal Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga.

2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dalam kegiatan Retribusi, Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, informasi yang didapat dari Bapak Mulyanto, A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan:

“Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan ini dimaksud agar wajib retribusi mengetahui besaran jumlah retribusi terutang dan juga membuktikan bahwa kegiatan ini resmi dilakukan oleh pemerintah kepada wajib retribusi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan”(Wawancara 22 Mei 2023)

Sedangkan menurut Bapak Darsa, SH selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin

“Dalam melakukan suatu kegiatan harus ada dokumen-dokumen resmi seperti Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ini agar suatu kegiatan dalam hal ini retribusi parkir tidak di anggap pungli oleh masyarakat” (Wawancara 23 Mei 2023)

Dari wawancara diatas disimpulkan bahwa Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yan dipersamakan ini dimaksud agar wajib retribusi mengetahui besaran jumlah retribusi terhutang dan juga membuktikan bahwa kegiatan ini resmi dilakukan oleh pemerintah kepada wajib retribusi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan bukan pungutan liar

3. Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

Dalam kegiatan pungutan retribusi ini maka hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah. Menurut Bapak Mulyanto, A.P., MSi selaku Kepala Dinas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan bahwa “Dari semua hasil pungutan retribusi maka disetorkan ke Kas Daerah, dikelola pemerintah daerah untuk melakukan balas jasa kepada wajib retribusi seperti membangun struktur dan infrastruktur Daerah” (Wawancara 22 Mei 2023)

Sedangkan menurut Bapak Darsa, SH selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin mengatakan bawa “Hasil Retribusi ini harus disetorkan ke Kas Daerah dimaksudkan agar dilakukan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah”(Wawancara 23 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Hasil Retribusi ini harus disetorkan ke Kas Daerah dimaksudkan agar dilakukan pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah melakukan balas jasa ke wajib retribusi.

D. SIMPULAN DAN SARAN

1.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin nomor 8 Tahun

2021 Tentang Retribusi Daerah khususnya Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada seperti komunikasi terjalin baik, sumber daya yang ada memadai, sikap implementor yang baik sesuai dengan kode etik yang berlaku serta struktur birokrasi dengan pembagian tugas sesuai dengan tingkat pendidikan masing-masing dan dalam hal pemungutan retribusi masih kurang seperti pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga atau di kerjasamakan seperti kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi itu namun masih terjadi, dalam pemungutan retribusi harusnya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yan dipersamakan harus ada namun kenyataan yang ada dilapangan tidak ada

2. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas maka, peneliti memberikan saran bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada namun agar untuk ditingkatkan lagi dan untuk pemungutan retribusi Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin agar mengecek kembali retribusi yang masih diborongkan kepada pihak ketiga dan mengecek langsung kelapangan agar bisa melihat apakah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yan dipersamakan itu benar-benar ada atau tidak dan jika tidak ada maka Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuasin harus tegas dalam memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar agar kedepanya akan lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Kartono. 2014. *Kepemimpinan dan Keorganisasian*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- LexyJ. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Nasir. 2015. *Perspektif Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta.
- Moekijat. 2016. *Administrasi Kepegawaian*. Jakarta: Penerbit Rieneka Cipta.
- Pasolong. 2014. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Riyady. 2015. *Pelayanan Lembaga Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali pres.
- Supriyatna. 2015. *Pelayanan Administrasi Publik*. Semarang: IIKIP. PT. Semarang Press.
- Supardi, dkk. 2022. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi: STIA Satya Negara Palembang*.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni. 2013. *Kegiatan penelelitian*. Yogyakarta: PT. Media Pressindo.
- Young. 2014. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sumber internet:
- <https://ejournal.unsrat.ac.id>